

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Menyimak Pencapresan Jokowi:
Diantara Suara Rakyat dan Suara Elit

Hukum

Cuti Kampanye Pejabat ■

Politik

Keputusan MK Tentang Presidential Threshold ■

(PT) dan Peta Koalisi Pemilu 2014

Pencapresan Jokowi: Antara Komitmen dan Kesempatan ■

Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu dan Demokrasi ■

Sosial

Mengapa Anak-Anak Tidak Boleh Dilibatkan Ikut Kampanye? ■

Program Kampanye dan Nasib Sektor Pertanian ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Menyimak Pencapresan Jokowi: Diantara Suara Rakyat dan Suara Elit	2
HUKUM	
Cuti Kampanye Pejabat	6
POLITIK	
Keputusan MK Tentang Presidential Threshold (PT) dan Peta Koalisi Pemilu 2014	9
Pencapresan Jokowi: Antara Komitmen dan Kesempatan	12
Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu dan Demokrasi	16
SOSIAL	
Mengapa Anak-Anak Tidak Boleh Dilibatkan Ikut Kampanye? ..	20
Program Kampanye dan Nasib Sektor Pertanian	23
PROFILE INSTITUSI.....	27
PROGRAM RISET	28
DISKUSI PUBLIK.....	30
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	31

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Annas Syaroni , Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) , Asrul Ibrahim Nur (Research Associate), Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Jumat 14 Maret 2014, Surat perintah harian dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menetapkan nama Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi menjadi kandidat calon presidennya.

Pencalonan Jokowi sehari menjelang masa kampanye terbuka menjadi isu publik yang hangat diperbincangkan, baik oleh masyarakat maupun politisi. Bahkan hal tersebut sesaat direspon positif oleh pasar dengan menguatnya indeks harga saham dan menguatnya rupiah. Inilah yang disebut dengan “Jokowi effect”.

Laporan utama Update Indonesia bulan April 2014 kali ini mengangkat judul “Menyimak Pencapresan Jokowi: Diantara Suara Rakyat dan Suara Elit”. Bidang hukum mengulas tentang “Cutu Kampanye Pejabat”. Bidang Politik membahas tentang “Keputusan MK Tentang Presidential Threshold (PT) dan Peta Koalisi Pemilu 2014”. Serta bidang sosial membahas tentang “Mengapa Anak-Anak Tidak Boleh Dilibatkan Ikut Kampanye?”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang politik juga mengangkat judul “Pencapresan Jokowi: Antara Komitmen dan Kesempatan”, dan “Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu dan Demokrasi”. Bidang sosial membahas “Program Kampanye dan Nasib Sektor Pertanian”

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Menyimak Pencapresan Jokowi: Diantara Suara Rakyat dan Suara Elit

Sehari menjelang kampanye terbuka Pemilu 2014 (14/3), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menetapkan nama Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Jokowi menjadi kandidat calon presidennya.

Jokowi dinilai banyak kalangan menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Dengan gaya “blusukan-nya” Jokowi seakan menjadi warna baru, di tengah masih kentalnya gaya kepemimpinan yang birokratis di Indonesia.

Hasil Survei Sebagai Suara Rakyat

Pencapresan Jokowi yang dilakukan oleh PDIP dinilai sangat tepat. Hal ini dikarenakan nama Jokowi selalu menjadi yang terdepan dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga survei selama kurun waktu 2013-2014 ini. Popularitas dan elektabilitas Jokowi mengungguli calon-calon lainnya.

Mengingat sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Maka tingginya tingkat popularitas Jokowi di masyarakat adalah modal dasar baginya untuk terpilih.

Popularitas sendiri adalah faktor kunci yang tidak dapat ditawar bagi seseorang untuk terpilih. Hal ini karena kandidat yang akan dipilih sangat tergantung pada popularitas, tingkat preferensi atau kesukaan publik terhadap kandidat yang bersangkutan, dan tingkat elektabilitas di masyarakat.

Hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas calon presiden 2014 dapat memberikan gambaran suara rakyat. Beberapa hasil survei menunjukkan Jokowi adalah kandidat yang diinginkan rakyat.

The Indonesian Institute (TII) bersama dengan Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) dengan dukungan Harian Sinar Harapan melakukan survei tentang Opini Publik Eksperimental: Efek Pencapresan Joko Widodo Pada Elektabilitas Partai Politik pada 10-20 Oktober 2013. Hasil survei ini menunjukkan Jokowi merupakan nama capres yang paling banyak dipilih responden (18%); disusul oleh Prabowo Subianto (6,9%); Aburizal Bakrie (5,7%); Wiranto (4,2%); SBY (2,7%); Megawati Soekarnoputri (2,3%); Jusuf Kalla (1,4%); dan nama-nama lain (5,6%). Sementara, yang belum tahu akan pilihannya (53,2%).

Memasuki tahun 2014, hasil survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) tentang capres muda paling potensial pada 10 Februari hingga 5 Maret 2014, menunjukkan nama Jokowi unggul 52,56%. Diikuti Anis Baswedan dan Gita Wirjawan yang masing-masing mendapatkan 8,24% dan 4,48%.

Survei Roy Morgan Research di bulan Maret 2014 juga menempatkan Jokowi sebagai kandidat paling populer sebagai presiden. Elektabilitas Jokowi mencapai 41 persen, mengungguli calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendapat 17 persen.

Jika melihat hasil survei terkait capres yang diinginkan oleh masyarakat. Sangat mungkin sepak terjang Jokowi telah menjadikannya sebagai sosok yang paling mendekati kriteria pemimpin menurut para pemilih pada saat survei dilakukan.

Tidak mengherankan jika Jokowi selalu mendapatkan popularitas serta elektabilitas tinggi di berbagai survei sebagai capres yang diinginkan masyarakat.

Pencapresan Jokowi dan Suara Elit Partai

Pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang banyak komentar dari beberapa kalangan, tidak terkecuali dari elit-elit parpol lainnya.

Beragam komentar elit partai yang terekam di dalam pemberitaan di sejumlah media massa. *Pertama*, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa yang menyambut baik pendeklarasi Jokowi. Hatta pun menyatakan partainya tak khawatir atau pun

takut atas pencapresan Jokowi ini (kompas.co,14/3).

Kedua, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambut baik pencalonan Jokowi sebagai capres. Muhaimin mengatakan, pencapresan Jokowi ini akan tetap memberikan harapan bagi PKB yang beda segmen. Karena konstituen PDIP dan PKB berbeda (republika.co.id,16/3).

Ketiga, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan pencalonan Jokowi akan meningkatkan kualitas pesta demokrasi (kompas.com,14/3). *Keempat*, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengapresiasi sikap Megawati untuk mencalonkan Jokowi menjadi capres dari PDIP (kompas.com, 15/3).

Kelima, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan Jokowi akan dikalahkan oleh capres dari Partai Demokrat. Ruhut menilai hingga saat ini Jokowi belum memiliki prestasi, sehingga belum layak menjadi Presiden (kompas.com, 14/3). *Keenam*, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengaku tidak khawatir apabila bersaing dengan calon presiden lainnya, termasuk Jokowi (kompas.com, 17/3).

Ketujuh, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Golkar tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi Jokowi. Namun Idrus menuntut kader Golkar untuk lebih kreatif melakukan pendekatan dengan rakyat. Kemudian selanjutnya *kedelapan*, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Partai Gerindra tidak gentar menghadapi keputusan PDI-P, yang mengusung Jokowi sebagai bakal capres (kompas.com, 14/3).

Beragam komentar dari beberapa elit parpol menunjukkan konstelasi politik menjelang Pemilu 2014 pasca pencapresan Jokowi. Pencapresan Jokowi harus diakui akan membawa efek bagi elektabilitas PDIP dan parpol lainnya. Bagi partai besar seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Demokrat, pencalonan Jokowi dapat menjadi ancaman bagi elektabilitas mereka.

Karena kecenderungan di Indonesia faktor kandidat masih sangat menentukan bagi elektabilitas partai. Liddle dan Mujani (2007) menyatakan bahwa perilaku pemilih Indonesia sangat dipengaruhi oleh elektabilitas kandidat capres yang nantinya akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Pemilih akan memilih partai bukan hanya karena daya tarik terhadap partai dan programnya, namun

juga pada ketertarikan mereka kepada kandidat yang diusung oleh partai tersebut.

Selain berefek terhadap suara partai, elektabilitas Jokowi pun diprediksi masih akan mengungguli nama-nama capres di partai-partai tersebut. Hal ini terbukti di beberapa hasil survei diatas.

Lain halnya dengan partai menengah. Melihat respon partai menengah seperti PAN, PKB, PKS, dan PPP. Pencapresan Jokowi akan membuka peluang koalisi antara partai-partai ini dengan PDIP guna mendukung Jokowi di Pilpres.

Kini setelah 10 tahun menjadi oposisi, PDIP berpeluang untuk kembali memenangkan Pemilu. Cap PDIP yang dikenal sebagai partai dinasti mulai memudar ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memandatkan Jokowi untuk menjadi capres.

Bagi penulis hal ini memperlihatkan bahwa elite PDIP melihat suara rakyat dengan hasil survei selama ini. PDIP juga sangat menyadari jika faktor kandidat sangat menentukan elektabilitas partai. Tokoh muda yang potensial seperti Jokowi di dorong untuk mendongkrak suara partai.

Jokowi menjadi sosok pembeda di pemilu 2014 ini. Hasil survei haruslah dilihat sebagai suara rakyat yang nanti akan memilih. Pencapresan tidak dapat lagi hanya ditentukan oleh segelintir elite parpol. Tapi pemilihan capres harus juga memperhatikan suara rakyat.

Pencapresan tidak dapat lagi hanya ditentukan oleh segelintir elit parpol. Pemilihan capres harus juga memperhatikan suara rakyat.

- Arfianto Purbolaksono-

Cuti Kampanye Pejabat

Tahun 2014 merupakan tahun politik. Pada 9 April mendatang, rakyat Indonesia akan memutuskan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi legislator, DPR, DPRD, maupun DPD. Kemudian, untuk dapat terpilih, para calon anggota legislatif (caleg) pun melakukan kampanye kepada para konstituennya untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Selain caleg, kampanye juga dilakukan oleh para kader partai yang lain, tak terkecuali oleh para pejabat negara. Para pejabat yang juga menjadi juru bicara partai ini kemudian beramai-ramai mengambil 'rehat sejenak' untuk dapat berkampanye.

Aturan Cuti Pejabat

Aturan mengenai pengambilan cuti untuk para pejabat negara dalam rangka kampanye, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.

Adapun aturan mengenai tata cara cuti pejabat dalam rangka kampanye, melingkupi : (1) tata cara pengajuan cuti dimana izin cuti diberikan oleh atasan jabatan, misalnya gubernur dan wakil gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan tembusan presiden, sementara untuk walikota, wakil walikota, bupati dan wakil bupati kepada gubernur, dan seterusnya; (2) muatan izin cuti seperti jadwal kampanye beserta jangka waktunya, dan tempat kampanye; (3) larangan menggunakan fasilitas negara untuk

keperluan kampanye; (4) pejabat yang sedang cuti wajib menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara; serta (5) sanksi apabila melanggar ketentuan pengajuan cuti.

Selain PP, aturan lain yang memuat ijin cuti pejabat negara dalam rangka kampanye juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sangsi Pelanggar Aturan Cuti

Dalam PP No. 18/2013 dimuat aturan mengenai pengenaan sanksi, yakni presiden, menteri dalam negeri, dan gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi. Uniknya sanksi tersebut bukanlah denda maupun skorsing, melainkan berupa teguran tertulis yang diumumkan kepada publik.

Hal ini misalnya terdapat dalam pemberitaan surat kabar yang menyebutkan bahwa ada beberapa pejabat negara yang mengambil cuti, namun tidak mengindahkan aturan cuti bersama.

Mendagri, Gamawan Fauzi pernah menghimbau kepada kepala dan wakil kepala daerah untuk tidak cuti kampanye secara bersamaan. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan (pasal 7). Namun, ada beberapa pejabat yang tidak mengindahkan aturan ini, dan kemudian pemberitaannya muncul di surat kabar.

Dalam pemberitaan di Koran Republika (21/3) misalnya, disebutkan bahwa ada beberapa pejabat daerah yang mengajukan cuti. Kemudian, dalam artikel yang sama disebutkan bahwa ada pejabat daerah (gubernur dan wakil gubernur) yang mengambil cuti secara bersamaan.

Ada dua pasang gubernur dan wakil gubernur yang mengambil cuti secara bersama-sama, yakni Gubernur Sulawesi Barat Adnan Saleh dan Wakil Gubernur Aladin S. Mengga, serta Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Wakil Gubernur Ishak Melki.

Perlu Adanya Aturan Tegas Terkait Cuti Pejabat

Dalam rangka kampanye, pejabat kampanye memang tidak dilarang untuk mengambil cuti. Aturan mengenai hal ini pun memang telah ada, dan (juga) secara jelas diatur mengenai batasan atau koridor-koridornya.

Namun, dengan berpijak pada kasus diatas dimana ada pejabat negara (gubernur-wakil gubernur) yang mengambil cuti dalam waktu yang bersamaan, tentu ada kekhawatiran mengenai kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara – karena kedua orang yang memiliki otoritas tertinggi di wilayah tersebut sedang tidak hadir.

Mengenai hal tersebut, memang ada sanksi yang terdapat dalam PP No. 18/2013, yakni mengenai adanya teguran tertulis yang diumumkan ke media. Namun, tentu sanksi ini akan tidak efektif apabila dibandingkan dengan kepentingan penyelenggaraan negara yang terabaikan. Apalagi, jika tidak ada ‘*blow-up*’ pemberitaan, yang mengakibatkan berita mengenai cuti pejabat untuk kampanye ini, akan terlupakan.

Selain itu, persoalan cuti pejabat negara juga dirasa bertentangan dengan norma dan etika. Hal ini dikarenakan, ketika seseorang telah menjabat, maka statusnya adalah milik seluruh masyarakat umum bukan lagi milik partai atau golongan tertentu.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, aturan terkait dengan cuti pejabat dalam kampanye ini, diperketat. Misalnya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan, khususnya dalam ranah eksekutif. Pejabat negara dalam ranah eksekutif, sebaiknya tidak usah menjadi juru kampanye partai. Selain itu, apabila diperlukan, kedepannya perlu ada aturan tegas yang melarang aktifitas kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara.

-Santi Rosita Devi-

Aturan mengenai cuti pejabat negara memang telah ada. Namun, persoalan cuti pejabat juga dirasa bertentangan dengan norma dan etika, sehingga aturan mengenai cuti pejabat, perlu diperketat lagi.

Keputusan MK Tentang Presidential Threshold (PT) dan Peta Koalisi Pemilu 2014

Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hakim Ketua Hamdan Zoelva menyatakan “Permohonan pemohon untuk menafsirkan menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya” (BBC Indonesia, 20/3). Lantas bagaimanakah peta politik menjelang pemilu 2014?

Polemik *Presidential Threshold* (PT)

Sebelumnya penentuan *Presidential Threshold* (PT) menjadi polemik yang tidak kunjung usai ketika dibahas di DPR. Pembahasan pada pasal 9 UU No 42 Tahun 2008, menjadi krusial karena disana disebutkan bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Penentuan besaran ambang batas ini lah yang menjadi perdebatan fraksi-fraksi di DPR. Lima fraksi seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PDI-P, PAN, PKS dan PKB menginginkan agar PT tetap seperti yang ada dalam UU No 42 Tahun 2008. Sedangkan Fraksi Gerindra, PPP, dan Hanura menginginkan adanya revisi terhadap PT tersebut.

Fraksi yang menginginkan revisi beralasan bahwa dalam Pasal 6A UUD 1945 pasca amandemen, disebutkan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Tidak ada ketentuan yang mengatur

prosentase PT sebesar 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional.

Sedangkan fraksi yang menolak adanya revisi menganggap bahwa prosentase PT sebesar 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional, mencerminkan komitmen terhadap penguatan sistem sistem presidensial. Belum adanya titik temu penentuan PT ini, menyebabkan pembahasan RUU ini pun berlarut-larut hingga memakan waktu 1,5 tahun lamanya.

Kini pasca pasca keputusan MK yang menolak gugatan Yusril, muncul pro dan kontra diantara partai politik peserta pemilu 2014. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan sangat menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan uji materi UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008. Wiranto menambahkan keputusan MK ini merampas hak politik masyarakat dalam mencari pemimpin yang berkualitas untuk bangsa. Berbeda dengan Wiranto, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar mengatakan Golkar menghargai sikap yang diambil MK terhadap judicial review tersebut, karena kami menganggap ini merupakan sebuah keyakinan kami memperkuat sistem presidensial” (tribunnews.com, 20/3).

Pro dan kontra ini muncul dikarenakan perbedaan kepentingan dari partai-partai demi meloloskan capresnya di Pemilu 2014 ini. Bagi partai-partai menengah seperti Partai Hanura sangat sulit untuk mencalonkan capresnya, karena terganjal dengan syarat PT ini. Maka dalam Pilpres 2014 nanti, kemungkinan hanya akan muncul 2 sampai 3 pasang calon. Pasangan calon tersebut harus didukung oleh koalisi parpol yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat.

Peta Koalisi

Melihat hasil survei di awal tahun 2014 atau satu bulan mendekati Pemilu 2014, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan PDIP unggul 16,5% suara, kemudian diikuti Partai Golkar dengan 15% Suara. Selanjutnya Partai Demokrat 10,4%; Gerindra: 8,6%; PKB 7,7%; PPP 5,5%; PAN 4,8%; PKS: 4,5%; Hanura 4,1%; NasDem 3,8%; PBB 1,2%; dan PKPI: 0,3% (detik.com, 10/3).

Tidak jauh berbeda dengan survei SMRC, hasil survei Charta Politika Indonesia mengenai elektabilitas partai di Pemilu Legislatif 2014, juga menempatkan PDIP di urutan pertama dengan perolehan 21,2 % suara. Kemudian diikuti oleh Partai Golkar 16,4 %; Gerindra 12,0%; Partai Demokrat 8,0%; PKB 7,2 persen; PPP 5,1%; Partai Hanura 4,8%; PAN 4,5%; PKS 3,2%; NasDem 2,6%; PBB 0,4%; PKPI 0,1%

(detik.com, 26/3).

Berdasarkan data berbagai hasil survei diatas, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra atau Demokrat diprediksikan akan menjadi tiga besar dalam Pemilu 2014. Partai-partai tersebut dapat saja langsung mencalonkan capres dan cawapresnya jika mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional.

Namun jika tidak mencapai 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional, maka mereka harus segera menentukan koalisi dengan partai-partai menengah, dengan syarat memasang capresnya dengan cawapres yang berasal partai koalisi. Sedangkan bagi partai-partai menengah, yang mendapatkan suara kurang dari 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional, “terpaksa” harus berkoalisi dengan partai besar maupun dengan partai menengah lainnya.

Dari sisi segmentasi ideologi partai, melihat kecenderungan tiga besar yang diisi oleh partai-partai nasionalis. Maka partai-partai ini akan berkoalisi oleh partai-partai Islam maupun berbasis massa Islam yang cenderung menjadi partai menengah. Hal ini tidak dapat dipungkiri melihat belum berubahnya peta sosial masyarakat yang menginginkan adanya kombinasi antara nasionalis dan religius. Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam seperti, PPP dan Gerindra; PDIP dengan PKB dan PBB; Partai Demokrat dengan PAN; dan Partai Golkar dengan PKS.

Namun, beberapa hal perlu menjadi catatan dalam melihat koalisi ini. *Pertama*, posisi presiden merupakan pusat kekuasaan yang tidak tersandera oleh koalisi parpol pendukung. *Kedua*, membangun dukungan politik yang efektif dari koalisi baik di kabinet dan di parlemen. *Ketiga*, parpol yang kalah dalam pilpres diharapkan menjadi oposisi yang permanen dalam parlemen sehingga ada pembeda yang tegas parpol oposisi dan pendukung.

- Arfianto Purbolaksono-

***Sesungguhnya pro
kontra tentang
Presidential Threshold
dikarenakan
perbedaan kepentingan
dari partai-partai demi
meloloskan capresnya
di Pemilu 2014 ini.***

Pencapresan Jokowi: Antara Komitmen dan Kesempatan

Jumat 14 Maret 2014, Surat perintah harian dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung yang berisi ajakan untuk mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 (Kompas.com, 14/03).

Hal tersebut menjadi isu publik yang hangat diperbincangkan, baik oleh masyarakat maupun politisi. Bahkan hal tersebut sesaat direspon positif oleh pasar dengan menguatnya indeks harga saham dan menguatnya rupiah. Media menyebut hal tersebut sebagai “Jokowi effect”.

Banyak yang menyambut positif namun juga banyak yang menanggapi hal tersebut dengan miring. Mengingat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode 2012 hingga 2017 yang dipilih secara langsung dalam Pilkada DKI Jakarta yang berarti Jokowi mengemban amanat untuk memimpin dan melayani warga Jakarta.

Jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta

Jokowi resmi dilantik menjadi Gubernur DKI pada 15 Oktober 2012 setelah menang dalam Pilkada DKI tahun 2012 yang itu berarti hingga saat ini usia jabatannya belum genap 1,5 tahun. Namun, sebelum masa jabatan itu berakhir, Jokowi menyatakan kesiapannya untuk didukung oleh PDIP untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014.

Hal serupa pernah dilakukan Jokowi ketika mengundurkan diri sebagai Walikota Surakarta dan kemudian menjadi Gubernur DKI pada tahun 2012. Ketika itu adalah periode kedua Jokowi menjabat sebagai Walikota Surakarta periode kedua yang seharusnya dijabat dari tahun 2010 hingga 2015.

Jika membandingkan apa yang terjadi pada tahun 2012 dimana Jokowi meninggalkan jabatan Walikota Surakarta dan menjadi Gubernur DKI dengan apa yang akan terjadi pada tahun 2014 ini dimana ia akan meninggalkan jabatan Gubernur DKI jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia adalah suatu yang berbeda.

Ditilik dari masa jabatan, Jokowi hingga tahun 2012 telah menjalankan total masa jabatannya sebagai Walikota Surakarta selama tujuh tahun. Sedangkan jika Jokowi berhasil menjadi presiden, maka Jokowi meninggalkan posisi sebagai Gubernur DKI hanya dalam masa 2 tahun.

Tentu sangat jauh berbeda membandingkan performa dan kinerja tujuh tahun dan dua tahun. Jokowi dinilai cukup berhasil pada lima tahun pertama menjabat sebagai Walikota Surakarta. Bahkan pada ketika ia maju dalam pilkada untuk masa jabatannya sebagai walikota kedua kali, ia menang dengan perolehan 90 persen suara. Itu menggambarkan bagaimana masyarakat Kota Surakarta sangat puas dengan kinerjanya selama lima tahun pertama.

Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Jokowi di Jakarta dalam kurun waktu kurang dari dua tahun saat ini tentu jauh berbeda. Masih banyak masalah dan program yang belum selesai di Jakarta. Seperti program untuk mengurangi kemacetan dengan program pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan proyek Monorel, serta 15 koridor busway yang belum selesai. Bahkan program tersebut sebagian bermasalah dalam pelaksanaannya, seperti masalah dalam pengadaan bus yang didatangkan dari Cina, kemudian pembangunan monorel yang seperti jalan ditempat.

Kemudian kebijakan untuk melakukan reformasi birokrasi, di antaranya, pergantian pejabat dinas dan walikota, sistem lelang jabatan, dan transparansi anggaran dan inspeksi mendadak. Namun hal itu juga belum benar-benar tuntas, seperti indikasi kasus korupsi dalam pengadaan bus Trans Jakarta yang dilakukan oleh birokrat terkait.

Sisi hukum seorang kepala daerah menjadi capres

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, jika maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014, Joko Widodo alias Jokowi tidak harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi cukup mengajukan cuti. Gamawan mengatakan, kepala daerah yang maju pada Pilpres cukup cuti seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Kompas.com, 14/03).

Dalam UU 42 tahun 2008 Pasal 6 ayat satu menyatakan bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri jabatannya. Yang dimaksudkan dengan pejabat negara adalah: menteri dan pimpinan lembaga kenegaraan. Pasal 7 ayat satu menyatakan bahwa kepala daerah hanya perlu meminta izin kepada presiden. Kemudian Pasal 42 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa pejabat negara dan kepala daerah hanya perlu cuti jika melakukan kampanye.

Dari sisi hukum, tidak ada masalah atau larangan seorang kepala daerah yang masih menjabat menjadi calon presiden dan. Calon yang bersangkutan hanya perlu mengajukan cuti selama masa kampanye.

Alasan mengapa Jokowi harus maju dalam Pilpres 2014

Banyak pihak bersuara miring soal pencapresan Gubernur DKI Jokowi. Namun faktanya, survei menunjukkan mayoritas warga DKI setuju pencapresan Jokowi. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik menunjukkan bahwa 69% warga DKI mendukung pencapresan Jokowi. Bahkan di tingkat nasional masyarakat yang setuju dengan pencapresan Jokowi mencapai 76% (detik.com, 18/03).

Popularitas Jokowi memang sangat luar biasa. Setelah lama publik menanti apakah Jokowi akan dicalonkan sebagai capres dari PDIP atau tidak. Mengingat PDIP masih dipimpin oleh Megawati yang sempat diisukan akan maju kembali sebagai capres. Akhirnya, pernyataan resmi bahwa Jokowi menjadi capres dari PDIP itu pun muncul dan menarik perhatian publik. Setidaknya terbaca dari headline media massa keesokan harinya yang sebagian besar memberitakan hal ini.

Publik pun banyak membicarakan hal ini, seperti di media sosial Twitter, hastag JKW4P (Jokowi For Presiden) menjadi *trending topics*. Kemudian, dari sisi ekonomi, setelah pengumuman Jokowi sebagai capres dari PDIP, pasar merespon positif. Terbukti dari rupiah yang menguat 0,26% ke level Rp11.356 per dolar AS pada hari itu. Kemudian, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melejit 152,47 poin atau 3,23% ke level 4.878,64 (Solopos.com, 15/03).

Tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden jika memenuhi syarat, termasuk orang yang sedang menjabat sebagai pejabat negara (dengan mengundurkan diri) atau kepala daerah. Namun secara etis, Jokowi dipermasalahkan karena tidak menyelesaikan amanat para pemilihnya di Jakarta untuk

memimpin daerah dengan baik hingga akhir masa jabatan.

Akan tetapi dengan mempertimbangkan ekspektasi masyarakat Indonesia secara umum terhadap Jokowi yang sangat besar dan kerelaan warga Jakarta, seperti yang tergambar dari hasil survei-survei diatas, maka sebenarnya tidak masalah jika Jokowi mengorbankan jabatan Gubernur DKI dan menjadi capres harapan masyarakat. Jokowi menjadi pilihan yang saat ini dianggap lebih baik dibanding dengan beberapa kandidat lain dalam bursa wacana capres. Jokowi dianggap setidaknya telah bekerja keras dan berusaha melakukan perubahan.

Hal yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah popularitas Jokowi yang sangat tinggi saat ini dibanding dengan tokoh lain. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik dan belum tentu akan datang kembali. Tidak ada jaminan pada pilpres lima tahun lagi, Jokowi memiliki popularitas seperti saat ini baik secara nasional maupun di dalam internal PDIP.

-Annas Syaroni-

Jika Jokowi resmi maju menjadi capres dalam pemilu tahun ini, ia dapat saja disebut tidak etis dengan meninggalkan posisi jabatan Gubernur DKI. Namun disisi lain, ia akan menjadi sosok harapan masyarakat Indonesia untuk menjadi presiden.

Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu dan Demokrasi

Pemilu adalah bagian penting dari demokrasi. Pemilu memberikan ruang pada masyarakat untuk memilih wakil yang akan menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, pemilu juga menjadi sarana untuk suksesi posisi-posisi dalam pemerintahan.

Setelah jatuhnya rezim otoritarian pada tahun 1998, Indonesia sudah menyelenggarakan 3 kali pemilu yang relatif demokratis, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Saat ini Indonesia menyongsong pemilu 2014.

Pemilu-pemilu yang dapat disebut sudah cukup baik dari sisi prosedural tersebut kurang mampu menyentuh sisi substansi. Pemilu masih dalam tahap sekedar berlangsung rutin setiap lima tahun sekali untuk mengganti anggota DPR, DPRD dan DPD (pemilu legislatif) dan presiden (pemilu presiden). Namun substansi pemilu sebagai sarana memilih anggota dewan yang dapat benar-benar menjadi representasi masyarakat dalam proses pemerintahan belum tercapai.

Pemilu yang Belum Memberikan *Output* yang Diharapkan

Ada beberapa hal yang dapat dicermati untuk mengetahui bagaimana anggota dewan yang terpilih dari hasil pemilu legislatif kurang dapat menjadi representasi sebagai mana mestinya. Hal tersebut dapat berakibat pada demokrasi yang kurang berjalan dengan baik di tataran proses pemerintahan.

Anggota dewan, terutama DPR, dinilai masih lebih condong menjadi wakil partai ketimbang wakil konstituennya. Bahkan banyak anggota DPR yang jarang bertemu konstituennya setelah terpilih dan menduduki kursi dewan. Hal itu seperti diakui oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron yang mengakui bahwa ada anggota dewan yang jarang bertemu konstituen. Bahkan

ada yang tidak mengetahui berapa jumlah kecamatan di dapil yang diwakilinya (Jurnalparlemen.com, 28/04/2013).

Hasil survei dari Indonesia Network Election Survey pada tahun 2013 menyebutkan bahwa anggota dewan dinilai kurang berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan. Lebih rinci, 42,1 persen menyatakan anggota dewan tidak berperan, 23,4 persen menyatakan kurang berperan, dan hanya 34,5 persen yang menyatakan anggota dewan berperan (Majalah Tempo, 24/03).

Pemilu masih saja menghasilkan para anggota dewan yang sebagian besar berkinerja rendah. Ini dapat diukur dari salah satu tugas penting DPR yaitu membuat produk perundangan sebagai panduan dan rujukan dalam pembuatan kebijakan dan jalannya pemerintahan.

Program legislasi nasional atau Prolegnas yang menjadi program produk perundangan yang harus dibahas dan diputuskan oleh anggota dewan tiap tahunnya, tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2013, hanya 20 dari 77 rancangan undang-undang (RUU) dalam program legislasi nasional yang selesai dibahas. Kemudian, pada tahun 2014, hingga bulan Februari, tercatat baru tiga RUU yang diselesaikan, dari 66 RUU yang ditargetkan untuk program legislasi nasional tahun ini.

Kemudian, masalah kinerja dan etika sebagian anggota dewan yang cukup buruk yang ini tercermin dalam tingkat kehadiran yang rendah, terutama menjelang pemilu. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudho Husodo tak menampik bahwa tingkat kehadiran anggota DPR merosot tajam sepanjang 2014. Ruang rapat semakin sering kosong, paripurna beberapa kali sulit mencapai kuorum. Seperti yang terjadi pada sidang paripurna 15 Januari 2014, hanya sekitar 285 orang anggota dewan yang menekan absen yang artinya sebanyak 275 orang membolos rapat (Kompas.com, 26/02).

Bahkan lebih buruk lagi, banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa telah menjalani proses dan dijatuhi hukuman penjara. Tempo mencatat, ada 9 anggota dewan yang sudah divonis hukuman penjara karena kasus korupsi. Sedangkan pada tahun 2013, setidaknya 62 orang anggota dewan diindikasikan tersangkut kasus korupsi (Majalah Tempo, 24/03).

Jika melihat ulasan diatas bagaimana kinerja dan perilaku anggota dewan dan menyimak juga bagaimana media menyorot tajam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah beberapa kali pemilu yang dianggap demokratis secara prosedur, hasilnya adalah anggota dewan

yang lebih mementingkan diri sendiri atau kepentingan partainya dan kurang merepresentasikan konstituennya.

Input Pemilu yang Buruk

Ada empat fungsi utama parpol menurut Miriam Budiardjo (2000) yaitu parpol sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dalam konteks ini, parpol di Indonesia dapat dibidang kurang berhasil dalam melakukan salah satu fungsi yang disebutkan diatas, yaitu rekrutmen politik. Maka dari itu partai politik seharusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi tersebut diatas.

Seperti hasil temuan dari Cirus Surveyors Group dalam survei akhir tahun lalu bahwa, sebanyak 80,9 persen responden menilai parpol gagal dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Kemudian, sebanyak 75,4 persen responden menyatakan bahwa parpol belum menjalankan fungsinya untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang demokrasi, pemerintahan, dan pemilu. Sementara itu, kunjungan politisi atau anggota DPR ke daerah pemilihan juga amat jarang. Sebanyak 74,8 persen publik mengaku tidak pernah disapa oleh politisi (Kompas.com, 5/01).

Dari hasil survei tersebut, semakin menguatkan pendapat bahwa memang parpol belum menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol belum melakukan rekrutmen dengan benar dan sistematis, pendidikan politik kepada masyarakat dan anggota dewan kurang memperhatikan konstituennya.

Parpol yang tidak sehat secara organisasional maka dalam pemilu pun parpol tersebut akan menyuguhkan kandidat-kandidat yang tidak kompeten dan berintegritas. Nah, sebagian parpol di Indonesia banyak yang tidak memiliki organisasi yang baik maka tidak heran, caleg-caleg yang disuguhkan dalam pemilu dan kemudian terpilih pun tidak berkualitas baik.

Ini terbukti pada pemilu 2014, hampir 90% anggota DPR mencalonkan diri kembali (tentunya dengan dukungan partai masing-masing). Rinciannya, dari 560 anggota DPR ada 501 yang mencalonkan kembali. Kemudian, dari 59 yang tidak mencalonkan ada 20 yang mencalonkan di DPD (Detik.com, 05/02).

Pemilu 2014

Pemilu legislatif 2014 sudah didepan mata. Dalam beberapa hal, sudah ada perbaikan dibanding pemilu sebelumnya. Seperti proses penyederhanaan partai juga sudah berjalan, sehingga pada pemilu 2014 hanya 12 partai nasional yang dapat mengikuti pemilu.

Kemudian secara teknis, formulir CI dengan hologram diharapkan dapat mencegah kecurangan dan manipulasi suara.

Jika dilihat dari segi teknis dan persiapan saja, mungkin pemilu 2014 terlihat lebih baik. Seperti pendapat dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie.

Jimly berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2009. Jimly memaparkan, *pertama* dari sisi regulasi sudah jauh lebih siap sejak lama. Setidaknya sudah dibuat 2,5 tahun sebelum hari H. *Kedua*, rekrutmen Bawaslu dan KPU sekarang jauh lebih baik. *Ketiga*, lanjut dia, peserta pemilu lebih sedikit jadi lebih mudah. *Keempat*, tidak ada *incumbent* sehingga iklim persaingan lebih seru. Dengan demikian bisa mengundang partisipasi pemilih lebih besar (Jimly.com, 08/01).

Namun, secara substansi, sebenarnya *output* dari pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini juga diutarakan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang menyikapi pemilu 2014 dengan pesimistis. *Pertama*, partai politik tidak melakukan tes integritas kepada caleg. Padahal, sisi paling dominan adalah mengenai rekam jejak para calon. *Kedua*, berdasarkan survei KPK pada 2013, ternyata masyarakat pun masih minim yang mempertimbangkan rekam jejak sebelum memilih caleg (Republika.co.id, 19/03).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas untuk, agar pemilu tahun ini pun bisa menghasilkan *output* yang baik maka hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya kritis masyarakat agar dapat memilih caleg yang memiliki komitmen terhadap konstituennya dan memiliki rekam jejak yang bersih.

Guna membenahi hal tersebut kedepannya, perlu dilakukan pembenahan terhadap parpol. Karena parpol adalah pilar utama dalam proses demokrasi yang sehat. Parpol harus menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan, seperti sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik, pengkaderan dan rekrutmen. Hal ini memerlukan waktu yang lama karena disfungsi parpol yang terjadi saat ini sudah berlangsung sejak rezim otoritarian.

Di sisi lain, perlunya pendidikan politik bagi masyarakat untuk membentuk pemilih yang cerdas dan kritis. Selain itu perlu juga meningkatkan akses informasi kepada masyarakat.

- **Annas Syaroni** -

Partai politik seharusnya menjalankan fungsinya agar Pemilu di Indonesia tiak terjebak dalam prosedur-prosedur formal dan memberikan output yang berkualitas.

Mengapa Anak-Anak Tidak Boleh Dilibatkan Ikut Kampanye?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 87 pelanggaran terkait pelibatan anak dilakukan seluruh partai politik selama tiga hari pelaksanaan kampanye rapat umum atau terbuka sejak 16-18 Maret 2014. Terlihat dalam daftar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai dengan pelanggaran terbanyak.

Berikut jumlah daftar pelanggaran yang dilakukan partai-partai politik berdasarkan temuan KPAI: PKS 14 kali; PDIP 10 kali; Golkar 8 kali; Hanura 8 kali; PKPI 8 kali; Nasdem 7kali; Gerindra 6 kali; Demokrat kali; PPP 6 kali; PKB 5 kali; PAN 5 kali; PBB 4 kali.

Tipologi pelibatan anak sangat bervariasi, mulai dari memakai alat peraga, ikut berkerumum di area kampanye, memakai motor disertai alat peragai, menjadi penghibur kampanye hingga menyebarkan peraga kampanye (KPAI, 2014). Ini adalah fakta pelanggaran yang terjadi di berbagai daerah, baik kota maupun desa.

Kebijakan Terkait Larangan Melibatkan Anak-Anak

Hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menunjukkan bahwa semua partai politik (politik) melibatkan anak dalam rangkaian kegiatan kampanye, terutama dalam kegiatan rapat umum terbuka (Antara, 18/03). Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD memang tidak disebutkan secara rinci bahwa anak-anak dilarang ikut berkampanye.

Namun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa berunsur kekerasan dan peperangan.

Menurut UU Perlindungan Anak pasal 87, yang berbunyi “*Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”

Terlihat bahwa pelibatan anak di dalam kegiatan kampanye termasuk ke dalam klausul ‘memperlak anak’ dalam kegiatan politik dan dari pasal ini termasuk sebagai salah satu tindak pidana.

Konsekwensi Logis Pelibatan Anak Dalam Aktivitas Kampanye

Terlihat bahwa melibatkan anak dalam rangkaian kegiatan kampanye pemilu merupakan permasalahan serius dan pelanggarnya bisa dipidanakan. Terkait hal ini, perlu ketegasan Bawaslu dan juga polisi untuk menegakkan aturan UU ini. Hal ini bukan hanya karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Namun juga karena para caleg atau parpol yang melakukan pelanggaran ini merupakan calon pejabat Negara. Jika di dalam proses kampanye saja telah melanggar, bagaimana nanti jika sudah duduk sebagai pihak pengambil keputusan bangsa.

Caleg yang suka melanggar rentan menjadi pejabat publik yang bermasalah, baik secara moral, sosial, maupun politik. Pasalnya, dari sisi proses mendapatkan kedudukan saja mereka menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum (KPAI, 2014).

Terkait pelibatan anak dalam kampanye menjadi lebih riuh perdebatannya terlebih karena para parpol yang melibatkan anak di dalam kampanye mereka, menilai bahwa pelibatan anak di dalam kegiatan kampanye adalah sebagai bagian dari pendidikan politik untuk anak. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa benar anak berhak dan wajib mendapatkan pendidikan politik, namun haruslah disesuaikan dengan umur mereka dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Pendidikan politik anak yang benar itu seperti memilih ketua kelas, melalui mendongeng, menggambar, bernyanyi dan bermain (Mulyadi, 2014), dan bukannya membiarkan anak terpapar dalam berbagai kegiatan kampanye yang didominasi orang dewasa dengan berbagai tindakan melanggar hukum. Seperti, konvoi dengan naik di

atas mobil, konvoi motor tanpa menggunakan pelindung kepala dan lain sebagainya.

Pelanggaran-pelanggaran aturan hukum atau aturan ketertiban yang dilihat oleh anak-anak atau dilakukan sendiri oleh mereka-secara terpaksa tanpa mengetahui secara sadar aturan serta konsekwensi dari tindakan-tindakan pelanggaran tersebut-hanya akan menimbulkan mispersepsi anak terhadap aturan hukum atau nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat. Hal ini akan sangat berbahaya mengingat dampak jangka panjang yang potensial ditimbulkan mengingat anak-anaklah yang di masa akan datang menjadi pelaku utama pembangunan terutama di bidang politik ini.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlu dipahami bahwa perlindungan terhadap anak adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Semua pihak, parpol, para caleg peserta pemilu hendaklah menyadari dengan penuh bahwa untuk mencapai tujuan mereka mendapatkan suara, perlu mempertimbangkan hal lain yang juga tak kalah penting yaitu perlindungan terhadap anak.

Pihak lain, seperti Bawaslu, Panwaslu dan Polisi yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindak semua pelanggaran penyelenggaraan pemilu termasuk kampanye, perlu menindak tegas para pelanggar ini. Masyarakat umum yang melihat pelanggaran ini, harus proaktif melaporkannya kepada para pihak yang memiliki otoritas mengawasi dan menindak pelanggaran aturan kampanye seperti yang disebutkan di atas.

-Lola Amelia-

Hanya dengan melibatkan semua pihak secara sadar hukum dan meletakkan kepentingan perlindungan anak di atas kepentingan meraup suara bersama sajalah, kita dapat memberikan garansi terciptanya generasi penerus bangsa yang handal dan sadar hukum.

Program Kampanye dan Nasib Sektor Pertanian

Dalam masa kampanye, setiap partai politik (parpol) berlomba-lomba 'merebut' hati rakyat melalui program-program yang mereka tawarkan. Salah satu sektor yang tidak pernah luput dari program kampanye para calon anggota legislatif (caleg) adalah pertanian. Dengan bertolak pada sebutan 'Indonesia sebagai negara agraris', banyak parpol bahkan mencanangkan pertanian sebagai program utama mereka, dibandingkan dengan program-program lainnya.

Persoalan Pertanian di Indonesia

Sektor pertanian di Indonesia kian lesu. Hal ini tidak terlepas dari adanya berbagai masalah di sektor pertanian yang tidak kunjung usai, seperti semakin rendahnya tingkat kesejahteraan petani, serta semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia.

Hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat, jumlah rumah tangga petani adalah sebesar 26,13 juta dimana 55,33 persen dari total rumah tangga petani, atau sebanyak 14,25 juta rumah tangga adalah petani gurem. Petani gurem sendiri didefinisikan sebagai petani yang hanya memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar dan/atau petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri.

Tingkat kesejahteraan petani juga masih rendah. Rata-rata pendapatan petani, dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,2 hektar, dibawah Rp. 500 ribu per/bulan. Menurut Sekjen Asosiasi Petani Indonesia (API) M. Nur Uddin mengatakan bahwa ada 15 juta petani padi yang hidup dengan level pendapatan seperti itu (Media Indonesia, 24/12/13).

Atas dasar inilah, para petani mulai memikirkan kembali posisi atau pekerjaan sebagai petani. Mereka kemudian beralih profesi dan/atau lebih memilih bekerja pada sektor perdagangan, industri, dan jasa.

Salah satu dampaknya adalah terjadi konversi lahan pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan bahwa setiap tahunnya lahan pertanian mengalami penyusutan mencapai mencapai 100 ribu hektar per/tahun.

Pemerintah saat ini memang telah membuat beberapa kebijakan sebagai jawaban atas persoalan sektor pertanian Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud antara lain, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah semakin berkurangnya lahan pertanian, serta UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani agar petani dapat sejahtera serta tidak tersingkir dari tanahnya sendiri.

Kemudian, di tahun politik 2014 ini, para parpol juga turut 'mengkampanyekan' persoalan pertanian di Indonesia serta menyusun program-program populis yang seakan-akan dapat mengatasi semua persoalan tersebut di atas.

Program Pertanian Partai Politik Peserta Pileg 2014

Tahun ini ada dua belas parpol nasional dan tiga parpol lokal Aceh yang akan bersaing memperebutkan kursi legislatif. Tiga parpol lokal Aceh, yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, serta Partai Aceh akan bersaing di wilayah lokal Aceh.

Sedangkan dua belas parpol nasional, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), akan bersaing untuk memperebutkan suara konstituen secara nasional.

Kemudian, saat ini parpol-parpol tersebut sedang memasuki periode kampanye terbuka yang sedang berlangsung dari tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Dalam periode ini, setiap parpol mengungkap programnya masing-masing. Salah satu program unggulan parpol-parpol tersebut adalah dengan memajukan sektor pertanian Indonesia.

Tanpa bermaksud untuk mengenyampingkan pembahasan mengenai program kampanye sektor pertanian parpol lokal Aceh, di bawah ini adalah daftar program kampanye sektor pertanian yang diusung oleh dua belas parpol nasional :

**Tabel 1. Daftar Program Kampanye Sektor Pertanian
Dua Belas Parpol Nasional**

No	Partai Politik	Program Pertanian
1	NasDem	Program unggulan kebangkitan Indonesia untuk bangkitkan kekuatan Indonesia. Dalam sektor pertanian akan mengusung program : pupuk semurah-murahnya untuk petani dan subsidi dan irigasi.
2	PKB	Mendorong swasembada pangan dengan program pemberdayaan petani, yakni subsidi dan melindungi harga komoditas pertanian di pedesaan.
3	PKS	Akan memangkas subsidi energi untuk subsidi pertanian.
4	PDIP	Memajukan dan menyejahterakan masyarakat dimulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan bidang-bidang lainnya.
5	Golkar	Cetak biru menuju negara kesejahteraan, yakni reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, serta UKM dan koperasi.
6	Gerindra	Pembangunan kedaulatan pangan dan energi.
7	Demokrat	Program PNPM (Program Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat) dan SADI (<i>Small Holder Agribusiness Development Initiative</i>) untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin.
8	PAN	Cetak lahan baru, yakni dengan program mengurangi konversi; irigasi; meningkatkan produktivitas; serta diversifikasi pangan.
9	PPP	Pertanian adalah basis ekonomi kerakyatan sehingga seharusnya menjadi fokus utama dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.
10	Hanura	Pertanian seharusnya bisa jadi basis ekonomi yang luas.
11	PBB	Perbaikan infrastruktur pertanian, serta memodifikasi waduk dan irigasi.
12	PKPI	Memperkuat infratraktur pertanian agar mampu meningkatkan produksi pangan.

*sumber : diolah dari berbagai sumber

Kesimpulan dan Saran

Tanggal 9 April 2014 adalah saat dimana masyarakat akan memilih wakil-wakilnya untuk duduk sebagai anggota legislatif, baik di DPR, DPRD, maupun DPD. Kemudian, agar para caleg dapat terpilih, mereka berlomba-lomba mengusung berbagai program yang dapat 'merebut' hati para konstituennya untuk dapat memilih mereka. Salah satu program favorit para caleg – dari dulu sampai sekarang adalah 'meningkatkan dan/atau memperbaiki sektor pertanian di Indonesia'.

Pemilihan sektor pertanian juga bukan tanpa sebab. Para caleg melihat

bahwa berbagai program untuk membangun sektro pertanian di Indonesia masih menjadi 'jurus jitu' serta dinilai mampu mendongkrak popularitas dan suara mereka. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian masih memiliki peran yang sangat penting dan juga menentukan, baik sebagai basis ekonomi maupun ketersediaan pangan.

Disisi lain, mereka juga menjanjikan adanya peningkatan kesejahteraan para petani. Dengan mengusung hal ini, dapat dikatakan bahwa para parpol akan 'terkesan' memiliki kepedulian dengan rakyat kecil.

Dengan bertolak pada hal tersebut, program kampanye pertanian juga bukanlah hal baru di Indonesia. Setiap periode kampanye baik dalam pileg, pilkada (pemilu kepala daerah), bahkan pilpres (pemilu presiden), program memperbaiki sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, selalu menjadi 'program wajib'.

Menurut hemat penulis, suatu hal yang wajar apabila parpol mengumbar janji seperti itu. Pilihannya sendiri kemudian kembali kepada masyarakat. Disinilah, peran aktif masyarakat diperlukan, dalam rangka mencari wakil-wakilnya yang kompeten serta yang dapat memenuhi janji-janji tersebut.

-Santi Rosita Devi-

Sektor pertanian selalu menjadi 'bahan wajib' setiap kampanye di setiap pemilu di Indonesia, tak terkecuali pada Pileg 2014 mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif masyarakat untuk mencari caleg yang memang kompeten serta dapat memenuhi janji-janji perbaikan sektor pertanian di Indonesia.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Annas Syaroni,

Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

